

ABSTRAK

Tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum, khususnya bagi tersangka dan terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin. Masalah yang dirumuskan: 1) Bagaimanakah bentuk bantuan hukum secara Cuma-cuma yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang miskin di eks kresidenan Cirebon? 2) Bagaimanakah kendala dan solusi advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma di eks kresidenan Cirebon?, 3) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum diberikan secara Cuma-cuma yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang miskin di eks kresidenan Cirebon di masa mendatang ?

Metode pendekatan hukum secara empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Polsek Pabuaran dan Pengacara Peradi Kabupaten Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori keadilan dan hukum progresif.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa telah dipenuhi dengan tersedianya daftar advokat yang ada di Polres-polres maupun melalui Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum) di masing-masing Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum eks Karasidenan Cirebon. Kendalanya yaitu belum semua advokat mendaftarkan diri di Posbakum dan Polres-polres untuk dan bersedia membantu kepada orang miskin yang memerlukan bantuan hukum, solusi yang diperlukan adalah adanya regulasi yang mewajibkan semua advokat yang memiliki ijin beracara untuk mendaftarkan dan bersedia membantu orang miskin yang memerlukan bantuan hukum, dan kewajiban tersebut dijadikan sebagai bentuk kewajiban profesi advokat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk perlindungan hukumnya perlu dicarikan solusinya, baik untuk mewajibkan semua advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma, maupun adanya spesialisasi hukum dari advokat yang mendapat ijin praktek beracara.

Kata Kunci: Peran, Advokat, Bantuan Hukum. Orang Miskin.

